

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI

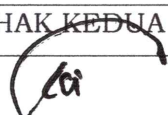
NOMOR : 007/HK.02/K.SB-13/08/2026

NOMOR : 108/MOU/ITB HAS/VIII/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Nawawi No.5 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Yuliharsi, S.E., M.B.A : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, yang berkedudukan di Jalan Raya Pakan Kamis No. 10, Guguk Bulek, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi di Kota Bukittinggi yang berfokus pada Bidang Teknologi dan Bisnis.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

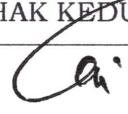
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya civitas akademika, dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Memperkuat pendidikan politik dan demokrasi;
 - c. Mendorong terciptanya Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas;
 - d. Membangun sinergi kelembagaan dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan pengawasan partisipatif;
- b. Penelitian terkait kepemiluan;
- c. Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
- d. Seminar, diskusi, pelatihan dan kajian ilmiah;
- e. Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- f. Peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai pengawas partisipatif;
- g. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

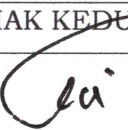
- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VI
JANGKA WAKTU

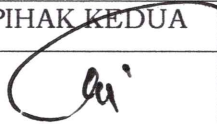
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang.

Telp : 081319929542

Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI

Jalan Raya Pakan Kamis No. 10, Guguk Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan.

Telp : 082381483340

Email : imranspiritel@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK

PIHAK KESATU,
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

PIHAK KEDUA,
Rektor ITBHAS Kota Bukittinggi



Dr. YULIHASRI, S.E., M.B.A